

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum*

*Oleh:*

**DEBY YULIAN**

**03 140 256**



**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**



No.Reg : 2984/PKIV/12/09

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

**(Deby Yulian, 03140256, Fakultas Hukum UNAND, 66 Halaman)**

**ABSTRAK**

Kejahatan merupakan masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang dapat kita lihat di Media masa, Televisi ataupun situs Internet. Ditengah meningkatnya tindak pidana tersebut tentunya menjadi tugas berat bagi penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi. Perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah, Bagaimanakah Peranan Penyidik Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Poltabes Padang, Apa Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Poltabes Padang, Apa Upaya yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Poltabes Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian terhadap efektifitas yang menekankan praktek di lapangan untuk mendapatkan data primer dari pihak yang berwenang pada kantor Kepolisian Kota Padang dengan melakukan wawancara, serta penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari pendapat atau hasil penelitian dari para sarjana serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan penulis, setelah itu penulis menganalisa data tersebut secara kualitatif dengan cara mempelajari hasil penelitian data primer dan data sekunder yang disusun dalam bentuk skripsi. Pembahasan dari penelitian ini bahwa Penyidik Polri memiliki peranan dalam mengungkap dan bertanggung jawab untuk melengkapi syarat-syarat suatu tindak pidana yang dituangkan dalam bentuk berkas perkara, serta menerima laporan/pengaduan dan melakukan tindakan pertama penyidikan dalam tindak pidana pencurian. Kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian meliputi sarana yang terbatas berupa kurangnya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat kurang peduli dengan situasi. Untuk itu penyidik mengharapkan masyarakat dapat membantu petugas Polri sebagai penyidik dengan cara memberikan informasi dan keterangan dari suatu tindak pidana pencurian, sehingga upaya yang dilakukan penyidik ataupun kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian tercapai.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, yang akan selalu berkembang baik dari segi kualitas dan kuantitas yang sangat merugikan masyarakat. Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa perbuatan yang tidak jahat.

Mengenai hal ini Muhammad Mustofa selaku guru besar kriminologi Universitas Indonesia memberikan batasan tentang kejahatan, mengatakan bahwa:

“ Batasan kejahatan dalam kriminologi merupakan batasan sosial atau kejahatan sebagai kategori sosial dan bukan batasan hukum pidana yang dibatasi asas legalitas atau tergantung pada rumusan hukum”<sup>1)</sup>

Selanjutnya menurut Mustofa, secara emik kriminologi memperhitungkan konsep kejahatan menurut kacamata masyarakatnya sendiri dan bukan kacamata orang luar<sup>2)</sup>. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu tingkah laku disebut sebagai kejahatan bila merugikan. Kerugian itu dapat diukur dari harta benda, tetapi dapat juga dilihat berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral

---

<sup>1)</sup> <http://www2.kompas.com/kompas.cetak/0401/24/politikhukum>, diakses tanggal 29 Mei 2009

<sup>2)</sup> Ibid

yang dianut masyarakat. Begitu juga dengan persoalan pencurian dapat digolongkan kedalam perbuatan merugikan. Persoalan pencurian tidak dapat dianggap sebagai permasalahan sederhana, terutama pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial ekonomi seperti pada saat sekarang ini.

Pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis dan bentuk terhadap kendaraan bermotor khususnya roda dua, dapat dilihat sebagai rangkaian tindak pidana, bahkan pelaku tindak pidana tersebut telah terorganisir sehingga memiliki jaringan organisasi dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Seperti: pelaku, penadah dan pemalsuan surat-surat ataupun identitas kendaraan bermotor tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Meningkatnya pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua disebabkan adanya peluang atau kemudahan dalam melakukan kejahatan ini, seperti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini mudah dicari, diantaranya obeng, kunci T, kawat, kelengahan pemilik kendaraan serta kurangnya sistem pengaman kendaraan dan petugas tempat parkir yang kurang bertanggung jawab dalam melakukan penjagaan terhadap kendaraan bermotor, sehingga memudahkan pelaku tindak pidana ini. Selain itu kemungkinan tertangkapnya sangat kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali terhadap kendaraan bermotor yang telah dicuri serta keuntungan yang ditawarkan terhadap pelaku tindak pidana ini menjadi suatu faktor yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan pada Kantor POLTABES Padang, sehubungan dengan judul skripsi ini maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri memiliki peranan dalam semua kelengkapan perkara dan bertanggung jawab untuk melengkapi syarat-syarat suatu tindak pidana yang dituangkan dalam bentuk berkas perkara, serta menerima laporan/pengaduan dan melakukan pengusutan serta penyidikan dalam tindak pidana pencurian
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yaitu ;
  - a. Sarana yang terbatas berupa kurangnya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan, dan kurangnya peralatan seperti alat transportasi, berupa kendaraan dinas dan alat-alat yang dirasa perlu.
  - b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Di mana masyarakat kurang peduli dengan situasi dan petugas hukum., yang diharapkan masyarakat dapat membantu petugas hukum dengan cara memberikan informasi dan keterangan dari suatu tindak pidana pencurian.
  - c. Personil yang terbatas

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta. Jakarta 1991
- Ansoric Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa Bandung 1990.
- Kepolisian Negara RI. Naskah Sementara *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*. Sidik Sakti Indera Waspada, Jakarta, 2006.
- Mocljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Jakarta 2002.
- M. Sudrajat. *Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*. Cetakan Kedua. Bandung. Remadja Karya. 1986.
- M.Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan Dalam KUHP*. Jilid I. Jakarta Pustaka Kartini.
- P.A.F. Lamintang. *Delik-delik khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan)* Sinar Baru. Bandung 1989.
- R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Politea Bogor 1980
- R. Soesilo. *Hukum Pidana Tugas Kepolisian sebagai Pembantu jaksa*. Politesia Bogor 1997.